

# PATOLOGI SOSIAL: RAKYAT MINORITAS TAK TERLINDUNGI DARI KELOMPOK KEJAHATAN BERSENJATA

Christian Bayu Prakoso<sup>1</sup>, Priyantoro Widodo<sup>2</sup>, Lexie Adrin Kembuan<sup>3\*</sup>

## Article History

Submitted: June 1, 2021  
Revised: -  
Accepted: June 28, 2021  
Published: June 29, 2021

<sup>1</sup>) Sekolah Tinggi Teologi  
Baptis Indonesia, Semarang,  
christianbayu@stbi.ac.id  
<sup>2</sup>) Sekolah Tinggi Teologi  
Baptis Indonesia, Semarang,  
priyantorowidodo@stbi.ac.id  
<sup>3</sup>) Sekolah Tinggi Teologi  
Anugrah Indonesia,  
oxelenovo@gmail.com

\*Corresponding author  
Pilih penulis yang akan  
menjadi korespondensi author  
Email :  
oxelenovo@gmail.com

**Keywords:** terrorism, MIT,  
christian ethics

**Kata Kunci :** terorisme, MIT,  
etika kristen

## Abstract

The East Indonesia Mujahideen Armed Crime Group is one of the terrorist groups that often carry out their crimes in the Poso area, Central Sulawesi. Terrorism crimes from MIT have been going on for about twenty years in Indonesia. The purpose of this study was to determine the Christian ethical view of terrorism crimes committed by KKB MIT. This study uses a qualitative method with a literature study approach. This research produces an attitude of condemning the crime of terrorism and produces curative, repressive, and preventive actions.

## Abstrak

Kelompok Kejahatan Bersenjata Mujahidin Indonesia Timur adalah salah satu kelompok teroris yang sering melancarkan aksi kejahatannya di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Kejahatan terorisme dari MIT sudah berlangsung kurang lebih dua puluh tahun ini di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan etika Kristen terhadap kejahatan terorisme yang dilakukan oleh KKB MIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menghasilkan sikap mengecam kejahatan terorisme dan menghasilkan tindakan kuratif, represif, dan preventif.

## PENDAHULUAN

Terorisme adalah bentuk kejahatan yang sangat populer di Indonesia pada masa kini. Kejahatan yang dikategorikan sebagai tingkat berat ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi berlawanan dengan Pancasila. Salah satu kelompok terorisme yang berkembang di Indonesia adalah Kelompok Kejahatan Bersenjata Mujahidin Indonesia Timur. KKB MIT (Mujahidin Indonesia Timur) adalah Kelompok Kriminal Bersenjata atau dapat dilabeli sebagai teroris yang asal Indonesia yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Sigi, Sulawesi Tengah. Namun, perkembangan kelompok ini tidak hanya terbatas menyerang di Sulawesi Tengah, melainkan ke seluruh Indonesia. Setidaknya selama dua puluh tahun belakangan ini, KKB MIT terus melancarkan kejahatan terorismenya di Indonesia. Yang terbaru adalah tewasnya 4 warga yang berstatus buruh tani di Poso, Sulawesi Tengah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Reza Kurnia Darmawan, "Tak Hanya Bunuh 4 Petani, Kelompok MIT Poso Diduga Juga Merampok Korban," *Kompas.Com*.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk patologi sosial. Berdasarkan terminologinya, kata patologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu *Phatos* yang berarti penyakit atau penderitaan dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana, patologi adalah ilmu tentang penyakit atau penderitaan.<sup>2</sup> Sedangkan kata sosial merupakan kata yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat, hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Menurut Kartini, patologi sosial adalah sebuah tingkah laku yang berkebalikan dengan norma kebaikan, pola kesederhanaan, stabilitas lokal, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin.<sup>3</sup> Menurut Vebrianto, dua arti tentang patologi sosial adalah *pertama*, patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan *social maladjustment*, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*). *Kedua*, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat dan hukum formal.<sup>4</sup> Menurut Soekanto, bentuk dari patologi sosial adalah kemiskinan, kejahatan atau kriminalitas, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat moderen, peperangan, pelanggaran norma masyarakat dll.<sup>5</sup>

Tujuan paper ini adalah untuk mengetahui pandangan etika Kristen terhadap kejahatan terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Kejahatan Bersenjata Mujahidin Timur Indonesia. Dengan penulis menguarikan ini, pembaca dapat menelisik bagaimana perspektif Etika Kristen sendiri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur adalah teknik mengumpulkan teori-teori dan informasi penting berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.<sup>6</sup> Adapun beberapa sumber-sumber yang akan digunakan adalah Alkitab, buku, jurnal, artikel, monograf, dan ensiklopedia. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis *spectrum* fenomena secara ilmiah dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terkait. Kemudian peneliti akan meninjau kejahatan terorisme berdasarkan teologis yang biblikal, sistematis komprehensif, dan dogmatis Kristen.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, *Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 1031.

<sup>3</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>4</sup> Vebrianto, *Patologi Sosial* (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, 1984), 1.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 319–342.

<sup>6</sup> Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021).

Di bagian terakhir, peneliti akan mengambil keputusan sikap dan tindakan etis yang jelas, konkrit, dan operasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Patologi sosial adalah suatu gejala dalam masyarakat yang bertentangan dengan norma kebaikan, kerukunan, solidaritas, dan moral. Salah satu bentuk konkret dari patologi sosial adalah kriminalitas atau kejahatan. Dalam kasus pembunuhan empat warga di Poso, pihak Kepolisian Republik Indonesia menyebut peristiwa ini dilakukan oleh kelompok teroris KKB MIT.<sup>7</sup> Kejahatan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.<sup>8</sup> Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal.<sup>9</sup> Jika ditinjau dari pengertian di atas, Kasus di Poso masuk dalam kejahatan terorisme. Maka dari itu, penelitian ini akan fokus membahas tentang Patologi Sosial: Terorisme.

### Tinjauan Dari Bidang Sejarah

Sejarah terorisme di Indonesia tidak berlangsung 5-10 tahun ke belakang. Jika ditinjau dari aspek sejarah, terorisme di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman pasca reformasi. Pada malam Natal, 25 Desember 2000 masyarakat dikejutkan dengan 13 bom yang meledak hampir bersamaan. Selanjutnya, tahun 2001 ada 81 bom yang meledak di berbagai daerah di Indonesia. Puncaknya pada tahun 2002, Bali dijungkirbalikan dengan bom sehingga menelan ratusan korban jiwa. Semua kejadian tersebut disinyalir merupakan ulah dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Salah satu aktor sekaligus pimpinan gerakan terorisme ini adalah Santoso. Pria yang pernah menjadi santri di Pesantren Ngruki, Solo ini mengembangkan kelompok Jamaah Islamiyah menjadi kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bergerak aktif di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan, Santoso merupakan pimpinan tertinggi di MIT sejak tahun 2012. Berbagai aksi terorisme yang menciptakan ketakutan di masyarakat tidak pernah meredup. Bahkan di tahun 2014, Santoso dan MIT mengucap sumpah setia kepada ISIS. Namun, hidupnya hanya bertahan 39 tahun. Ia tewas pada tanggal 18 Juli 2016 melalui

---

<sup>7</sup> Puteranegara Batubara, "Satgas TNI-Polri Sergap 4 Terduga Teroris MIT Poso Saat Ambil Bahan Makanan Dari Kurir," *INews.Id*.

<sup>8</sup> Pendidikan, *Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa, "MEMAHAMI TERORISME: SUATU PERSPEKTIF," *Veritas, Probitas, Justitia* 2, no. 3 (2002).

peristiwa baku tembak dengan TNI –POLRI yang tergabung dalam Satgas Tinombala. Namun demikian, eksistensi MIT tetap ada meskipun pemimpinnya telah meninggal. Munculah pemimpin baru yang tidak lain adalah anggota lama dari MIT yaitu Ali Kalora.<sup>10</sup> Setelah gempa melanda Palu pada tahun 2018, Ali dan kelompoknya menyerang anggota Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berikutnya, ketika wabah covid melanda, MIT menyebutnya sebagai tentara Tuhan dan siap membantu mereka untuk menghabisi manusia.<sup>11</sup>

Kasus terbaru yang dibahas pada penelitian ini tidak terjadi semata-mata tanpa adanya sejarah. Melalui penggalan sejarah di atas, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan di antaranya, (1) tindakan kejahatan terorisme KKB MIT merupakan kejahatan yang tidak manusiawi dan merugikan banyak orang, (2) Motif untuk kepentingan agama tertentu, (3) Menimbulkan ketakutan atau trauma masyarakat. Lembaga keamanan negara sedang dan terus berjuang keras untuk menghancurkan kelompok ini demi menciptakan suasana kebangsaan yang damai sejahtera

### **Tinjauan Dari Bidang Psikologi**

Salah satu pendekatan psikologi yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah *teori behavioral*. Teori ini beranggapan bahwa perilaku muncul dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Menurut Teori behaviorisme, perilaku manusia dapat dibentuk melalui perlakuan-perlakuan konkret yang dapat diamati dan dilihat oleh indera manusia.<sup>12</sup> Adapun beberapa pengalaman, seperti peristiwa dalam keluarga, sekolah, tempat kerja mampu membentuk karakter orang tersebut. Simon menyebut kehidupan yang terlalu berorientasi kepada kekerasan karena dilandasi motif material atau kecemburuan dan melupakan dimensi rohaniah, sangat berpengaruh buruk kepada pola perilaku manusia sendiri. Kondisi ini ternyata sangat kondusif bagi berkembangnya masalah-masalah pribadi dan sosial yang terekspresikan dalam suasana psikologis yang kurang nyaman, seperti perasaan cemas, stress, dan perasaan terasing, serta terjadinya penyimpangan moral atau sistem nilai.<sup>13</sup>

Faktor sosial sangat penting dalam hal ini. Kepribadian tidak sehat bisa tercipta ketika terjadi kontrol sosial yang berlebihan dan bersifat merusak atau destruktif. Akibatnya, tindakan yang diambil oleh orang tersebut adalah melarikan diri, memberontak, atau menggunakan

---

<sup>10</sup> Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme : Jejak Teror Di Dunia Dan Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2017).

<sup>11</sup> IPAC, "COVID-19 and the Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT)," *IPAC Short briefing* 3 (2020).

<sup>12</sup> Jess Feist and Gregory J. Feist, *Theories of Personality* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 377.

<sup>13</sup> Simon Simon, "Fenomena Sosial Climber Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 303–324.

perlawanan pasif.<sup>14</sup> Ketiga tahapan ini dapat muncul ketika seseorang tidak puas dengan agen pengontrol yang ada di sekitarnya.

Kelompok MIT adalah kelompok teroris yang ingin mendirikan Negara Agama dengan mengganti Pancasila. Pemahaman serta keinginan ini lahir dari lingkungan masa lalu yang membentuknya. Fakta bahwa Santoso yang merupakan pimpinan besar MIT merupakan orang yang di doktrin pada masa lalunya. Pendidikan keagamaan yang tidak berdasar Dasar Negara Republik Indonesia memegang tanggung jawab besar atas terjadinya aksi terorisme ini. Pembentukan MIT diawali dengan ketidakpuasan sekelompok orang dengan agen pengontrol dalam hal ini pimpinan negara.<sup>15</sup> Dasar Pancasila yang menghargai serta menghormati kebebasan beragama tidaklah sesuai dengan ideologi yang MIT yaitu terciptanya Negara satu agama. Atas dasar itulah MIT melarikan diri dan memberontak secara aktif. MIT selalu mencari tempat yang susah dijangkau, yaitu hutan belantara di Sulawesi Tengah. Hal itu juga yang membuat aparat keamanan negara sulit menumpas kelompok ini.

Aksi pemberontakan secara masif diwujudkan dengan tindakan terorisme yang menakutkan warga sipil, seperti peristiwa pembunuhan 4 warga tak bersalah di Poso. Jika dialami, yang menjadi obyek penyerangan KKB MIT adalah masyarakat sipil yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk menentang kepentingan KKB MIT. Ini semakin membuktikan betapa berbahayanya sebuah ajaran atau ideologi yang ditanamkan kepada seseorang.

### **Tinjauan Dari Bidang Sosiologi**

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.<sup>16</sup> Seseorang berperilaku jahat karena berinteraksi dengan orang yang memiliki budaya kejahatan, sehingga perbuatan yang sebenarnya jahat tidak lagi memiliki arti kejahatan.<sup>17</sup> Dengan sederhana, perilaku terorisme dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh kelompok terorisme. Sentuhan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari membuat seseorang yang awalnya berpikir bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan berubah menjadi kebenaran. Perkembangan KKB MIT mengalami peningkatan anggota dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan cara persuasif yang digunakan kelompok ini sangatlah mudah, yaitu memfokuskan diri untuk

---

<sup>14</sup> Feist and Feist, *Theories of Personality*.

<sup>15</sup> Herdi Sahrasad and Al Chaidar, "Terorisme, Akhir Sejarah Santoso Dan Masa Depan Teror Di Indonesia," *Review Politik* 6, no. 2 (2016).

<sup>16</sup> Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*.

<sup>17</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, and David F. Luckenbill, *Principles of Criminology* (Singapore: Altamira Press, 1992), 74.

melihat kekurangan dari pimpinan negara. Di sisi lain, penafsiran ayat Kitab Suci yang salah semakin memperkeruh kondisi di dalam kelompok ini.

### **Tinjauan Dari Bidang Hukum**

Kejahatan terorisme merupakan jenis kejahatan tingkat berat, sehingga penanggulangnya harus dilakukan secara komprehensif.<sup>18</sup> Hukuman bagi seorang yang telah melakukan kejahatan terorisme adalah minimal 5 tahun penjara, paling lama pidana 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>19</sup> Ditinjau dari dampaknya, perbuatan kejahatan terorisme sangatlah melukai hati banyak orang. Tidak hanya orang terdekat atau keluarga, kesedihan mendalam juga dirasakan oleh saudara sebangsa dan setanah air. Presiden Jokowi mengecam keras tindakan tidak berpri-kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia ini.

Tidak hanya dampak kesedihan hingga kebencian, tindakan terorisme juga mengakibatkan trauma atau ketakutan sosial yang berkembang di suatu daerah tertentu. Akibatnya, ekosistem kehidupan suatu daerah dapat terganggu. Masyarakat yang biasanya dengan leluasa beraktivitas, melakukan pekerjaannya, membuat perputaran roda ekonomi berjalan baik berubah menjadi suasana mencekam yang membuat orang takut untuk beraktivitas. Akibatnya, roda perekonomian suatu daerah dapat mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan dampak yang komprehensif dan global, seharusnya pelaku kejahatan terorisme dapat dihukum berat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dilakukn sebagai upaya pembuatan efek jera terhadap orang-orang yang memiliki tindakan yang sama ataupun berpotensi melakukan hal yang sama. Persoalan keamanan di tengah Bangsa ini adalah masalah yang harus menjadi prioritas anak bangsa untuk terus dijaga dan dikelola dengan baik. Kerukunan yang selama ini terjadi mengalami pasang surut akibat adanya gesekan antara pemeluk agama, terorisme maupun dalam setiap kehidupan sosial yang berhubungan dengan SARA.<sup>20</sup>

### **Teorisme dari Sudut Pandang Etika Kristen**

Nilai-nilai Kristiani yang harus diindahkan dalam beretika secara Kristiani adalah nilai kehidupan, dimana setiap manusia berhak untuk hidup. Manusia diciptakan segambar dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Zaidan, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017).

<sup>19</sup> Lembaran Negara And Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und*, 2018.

<sup>20</sup> Simon Simon and Yonatan Alex Arifianto, "Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai Iman Kristen Di Era Disrupsi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 1, no. 1 (2021): 35–43.

serupa dengan Allah. Kedua, nilai Humanis, dimana setiap manusia layak diperlakukan secara baik dan manusiawi. Ketiga, nilai Universal yang berarti berlaku untuk semua orang. Keempat, nilai Kesetaraan, yaitu setiap manusia berhak diperlakukan dengan setara, memperoleh hak dan kewajiban yang setara. Kelima, nilai Kelangsungan Hidup Lestari yang berarti hidup damai sejahtera dalam bermasyarakat dan bersosial. Keenam, nilai Status dan Peran yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki status dan peran sesuai kedudukan yang dimiliki.

Dalam Keluaran 20:13 dikatakan “Jangan membunuh”. Ayat ini merupakan satu dari sepuluh Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Bangsa Israel. Kata **membunuh** dalam Bahasa Ibrani *rasah (rasah)* memiliki arti pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu.<sup>21</sup> Oleh sebab itu membunuh tidak sengaja atau membunuh dalam peperangan karena membela dan melindungi diri (Keluaran 21:12, 22:2 dan Bilangan 35:25) bukanlah kategori pembunuhan berencana. Pada waktu itu perintah “jangan membunuh” diberikan sebagai perlindungan terhadap upaya perusakan kehidupan manusia dalam masyarakat Israel. Manusia adalah pribadi yang harus dihormati karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.<sup>22</sup> Alasan-alasan pemberian perintah ini yaitu: Pertama, Merusak gambar dan rupa Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Kej. 1:26). Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, memiliki hak untuk berkuasa atas seluruh ciptaan lainnya. Allah ingin manusia menjadi wakil Allah untuk memelihara isi bumi. Ketika pembunuhan terjadi, maka gambar dan rupa Allah tersebut telah rusak.

Kedua, Membinasakan anugerah Allah. Kehidupan manusia adalah suci, karena hidup adalah anugerah.<sup>23</sup> Dengan demikian setiap manusia yang hidup dalam dunia ini merupakan anugerah dari Tuhan. ketiga, Setiap nyawa milik Tuhan. Setiap nyawa merupakan milik Tuhan, berarti manusia harus memiliki rasa segan atas nyawa sesamanya.<sup>24</sup> Tak ada hak moral untuk membunuh seorang manusia yang tak bersalah. Keyakinan umat manusia berdaulat atas kehidupan manusia adalah konsep yang salah.<sup>25</sup> Kitab Suci menerangkan dengan jelas bahwa Allahlah yang berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Akulah yang mematikan dan menghidupkan... dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganKu (Ul. 32:39). Kemudian dalam Ayub 1:21 dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Allah menciptakan kehidupan manusia dan Dia yang mengambilnya.

Manusia diciptakan terakhir dan memiliki nilai yang tertinggi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai tuan dan penikmat alam semesta yang telah Allah ciptakan sebelumnya

---

<sup>21</sup> Walter C Kaiser, *Exodus: The Expositor's Bible Commentary II* (Michigan: Zondervan Publishing House, 1990), 424.

<sup>22</sup> C.F. Keil and F. Delizsch, *The Expositor's Bible Commentary Vol : II* (Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1981), 123.

<sup>23</sup> J.L. Packer, *Sepuluh Hukum Kristen, Vol 4* (Jakarta: LR II, 1993), 44.

<sup>24</sup> Marie Barth, *Theologia Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 326.

<sup>25</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen* (Malang: Literatur SAAT, 2017).

baginya. Semua ciptaan dicipta untuk manusia dan manusia dicipta untuk Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas manusia dan manusia berada di atas seluruh alam. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapapun tidak berhak untuk mengubah urutan posisi ini. Barangsiapa bergeser dari posisi yang Allah telah tetapkan, seumur hidup ia akan kacau, penuh kekhawatiran, bahkan merasa hidupnya tidak berarti. Dalam Perjanjian baru, Paulus menuliskan dalam Roma 13:9 demikian : Karena firman : Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain mana pun juga, sudah tersimpul dalam firman ini yaitu : Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam konteks Perjanjian Baru atau disebut dengan Hukum Kasih, aktivitas pembunuhan sangatlah dilarang. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Hukum Kasih Allah. Tidak ada sedikitpun pembenaran yang dapat dikenakan kepada kegiatan pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah.

Dalam Yakobus 4:2 disebutkan bahwa : “Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh.” Melalui ayat ini, dapat ditarik sebuah kebenaran bahwa tindakan pembunuhan diawali dari keinginan yang tidak tercapai. Dengan kata lain, kepentingan dan kecintaan dari diri sendirilah yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Keegoisan manusia menimbulkan kejahatan di mata Allah. Hal ini bertentangan dengan Hukum yang terutama yaitu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri Secara teologis, peristiwa pembunuhan empat warga Poso oleh KKB MIT adalah sesuatu yang salah dan kekejian di mata Allah. Empat warga yang menjadi korban tidak sedikitpun memiliki kesalahan terhadap kelompok ini. Mereka hanya melakukan peran dan fungsi kehidupannya sebagai seorang pekerja untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Tidak ada hubungan dengan politik, pengambilan kebijakan strategis ataupun bidang lainnya. Orang percaya hendaknya mengecam dengan keras kejahatan terorisme.

### **Rekomendasi Sikap dan Tindakan Kristen terhadap Terorisme**

Sikap pertama yang harus diambil dari kejahatan terorisme adalah menolak keras atau mengecam kejahatan tersebut. Semua dampak yang timbul dari kejahatan terorisme adalah bersifat negative. Ditinjau dari sudut motif, Kejahatan terorisme KKB MIT dilakukan atas dasar adanya tujuan sekelompok orang yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika nilai Pancasila adalah menghormati hak setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, kejahatan terorisme berusaha menjadikan Negara Indonesia menjadi negara dengan satu kepercayaan yang sah. Kejahatan terorisme muncul oleh karena adanya motivasi untuk membentuk Negara satu agama. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai

dasar negara Indonesia. Jika kejahatan terorisme diberikan ruang, maka kesatuan dan nilai-nilai Pancasila berpotensi untuk luntur dan hilang.

Ditinjau dari sudut dampak yang ditimbulkan, kejahatan terorisme adalah ketakutan dan kecemasan sosial. Adanya ancaman yang membabi buta tanpa adanya rasa perikemanusiaan membuat masyarakat sipil mengalami ketakutan-ketakutan untuk menjalani kehidupannya. Hal ini sangat tidak bisa dipandang remeh, karena berhubungan dengan psikologi seseorang. Dampak selanjutnya adalah tidak berjalannya ekosistem lingkungan dengan baik. Dalam hal ekonomi, tentu ketakutan tersebut membuat masyarakat tidak menjalankan fungsi ekonominya dengan tepat. Roda perekonomian wilayah akan terhambat sehingga akan mempengaruhi indeks pendapatan baik daerah maupun pusat. Adapun pihak yang perlu mendukung upaya ini adalah presiden Indonesia beserta seluruh jajarannya, lembaga keamanan negara (TNI – POLRI), dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sikap di atas, tindakan kuratif harus segera dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dengan memberikan perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang harus diambil adalah meningkatkan agresivitas dalam penangkapan KKB MIT. Kejahatan terorisme ini tidak muncul satu atau dua tahun belakangan ini, melainkan puluhan tahun yang lalu. Artinya, sudah ratusan bahkan ribuan manusia sudah menjadi korban kejahatan ini. Maka, upaya penangkapan kelompok ini harus ditingkatkan secara serius. Alokasi anggota TNI dan POLRI harus ditambahkan di titik rawan terorisme. Selain itu, peningkatan kelengkapan persenjataan harus dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Selanjutnya, tindakan menegakan proses hukum yang adil harus juga dilakukan. Proses penegakan hukum yang diterapkan akan mempengaruhi kondisi yang akan datang. Keputusan persidangan harus diambil secara tegas berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Segala kepentingan-kepentingan golongan tertentu harus dihindari dan fokus pada keberlangsungan kehidupan masyarakat luas. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak untuk hidup secara damai sejahtera. Sikap kedua yang dapat dilakukan adalah berempati terhadap korban dan keluarganya. Kejahatan terorisme selalu menimbulkan bekas luka mendalam bagi korban. Oleh sebab itu sebagai sebuah keluarga, seluruh pihak perlu untuk memberikan empatinya terhadap keluarga korban. Tindakan konkret yang dapat dilakukan adalah tindakan represif, yaitu Tindakan ini dimaksudkan supaya ada pemulihan bagi keluarga korban dan lingkungan masyarakat terdampak yaitu di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Ketakutan dan kecemasan sosial yang muncul harus mampu dinetralisir oleh kerjasama pemerintah, kemanan, dan masyarakat Indonesia secara luas.

Korban terorisme perlu mendapatkan perlindungan dan upaya pemulihan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi dampak-dampak negatif secara psikologis yang muncul pasca

kejahatan terorisme. Selain itu, bantuan secara fisik juga perlu diupayakan, contohnya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, pengobatan jika ada yang cedera, dan pemberian kompensasi berupa sejumlah uang). Selain itu, sebagai bentuk solidaritas, warga negara lainnya dapat memberikan dukungan melalui sosial media dan juga bantuan dana baik secara mandiri maupun Lembaga Sosial Masyarakat yang akuntabel. Sikap ketiga yang harus dilakukan adalah mendukung upaya pencegahan. Kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan yang kompleks dan memiliki jaringan yang luas dan mengakar. Oleh sebab itu, upaya pencegahan harus dilakukan. Tindakan yang dilakukan adalah bersifat preventif atau pencegahan, yaitu kontra radikalisme. Kejahatan terorisme diawali oleh tindakan radikalisme pada suatu keyakinan tertentu, dalam hal ini agama. Oleh sebab itu, upaya-upaya pencegahan paham radikalisme harus ditegakan mulai dari komunitas-komunitas kecil seperti kelompok pengajian, hingga sekolah, kantor, kampus dan pesantren sebagai agen pendidikan masyarakat Lembaga yang terpapar paham radikalisme agama harus dibimbing dan dituntun untuk merubah paradigma berpikinya. Kemudian upaya pembangunan nilai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila harus digencarkan melalui kegiatan sehari-hari, yaitu dengan pemanfaatan sosial media maupun kurikulum yang ada. Terlebih bagi orang percaya harus memiliki sikap untuk menumbuhkan kerukunan sebagai spirit perdamaian dan juga deradikalisasi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN**

Kejahatan terorisme merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Memusnahkan hak hidup, tidak humanis, dan tidak menjunjung nilai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kejahatan yang harus dihilangkan di muka bumi ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menangkap dan mengadili pelaku terorisme serta bertanggung jawab terhadap korban dan pencegahan terorisme. Tindakan ini harus dengan segera dilakukan sebagai bukti betapa beratnya pelanggaran kasus ini. Tindakan yang sistematis dan terstruktur harus dipersiapkan guna mengantisipasi reaksi lawan yang arogan.

Selain itu, pemberian bantuan media, rehabilitasi psikologis, santunan, dan kompensasi bagi keluarga sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini penting agar supaya keluarga tidak mengalami trauma mendalam yang mengakibatkan terganggunya stabilitas kehidupan mereka. Sedangkan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan penanaman ideologi Pancasila dan nilai-nilainya di semua institusi atau lembaga baik formal maupun non-formal. Langkah berikutnya dapat dilakukan dengan cara menempatkan wawasan kebangsaan

---

<sup>26</sup> Yonatan Alex Arifianto, "Menumbuhkan Sikap Kerukunan Dalam Persepektif Iman Kristen Sebagai Upaya Deradikalisasi," *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 93–104.

sebagai salah satu syarat masuknya seseorang dalam suatu pekerjaan atau keanggotaan organisasi tertentu. Terakhir, pencegahan dapat dilakukan dengan penindakan hukum terhadap setiap orang yang mencoba menyebarkan isu radikalisme baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara *online* maupun *offline*. Tindakan ini bersifat darurat. Oleh sebab itu harus diprioritaskan untuk dilakukan dalam waktu dekat

### Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Yonatan Alex. "Menumbuhkan Sikap Kerukunan Dalam Persepektif Iman Kristen Sebagai Upaya Deradikalisasi." *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 93–104.
- Barth, Marie. *Theologia Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Batubara, Putranegara. "Satgas TNI-Polri Sergap 4 Terduga Teroris MIT Poso Saat Ambil Bahan Makanan Dari Kurir." *INews.Id*.
- Darmawan, Reza Kurnia. "Tak Hanya Bunuh 4 Petani, Kelompok MIT Poso Diduga Juga Merampok Korban." *Kompas.Com*.
- Feist, Jess, and Gregory J. Feist. *Theories of Personality*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen*. Malang: Literatur SAAT, 2017.
- IPAC. "COVID-19 and the Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT)." *IPAC Short briefing 3* (2020).
- Kaiser, Walter C. *Exodus: The Expositor's Bible Commentary II*. Michigan: Zondervan Publishing House, 1990.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keil, C.F., and F. Delizsch. *The Expositor's Bible Commentary Vol : II*. Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1981.
- Mustofa, Muhammad. "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif." *Veritas, Probitas, Justitia* 2, no. 3 (2002).
- Negara, Lembaran, And Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und*, 2018.
- Packer, J.L. *Sepuluh Hukum Kristen, Vol 4*. Jakarta: LRII, 1993.
- Pendidikan, Departemen. *Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Ramelan, Prayitno. *Ancaman Virus Terorisme : Jejak Teror Di Dunia Dan Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2017.

- Sahasrad, Herdi, and Al Chaidar. "Terorisme, Akhir Sejarah Santoso Dan Masa Depan Teror Di Indonesia." *Review Politik* 6, no. 2 (2016).
- Simon, Simon. "Fenomena Sosial Climber Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 303–324.
- Simon, Simon, and Yonatan Alex Arifianto. "Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai Iman Kristen Di Era Disrupsi." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI* 1, no. 1 (2021): 35–43.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sonny Eli Zaluchu. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021).
- Sutherland, Edwin H., Donald R. Cressey, and David F. Luckenbill. *Principles of Criminology*. Singapore: Altamira Press, 1992.
- Vebrianto. *Patologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, 1984.
- Zaidan, Muhammad Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017).